



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN VAN HOAN**;
Tempat Lahir : Thi Xa Lagi-Binh Thuan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ tahun 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Khu Pho 3-Phuong Phuoc hoi-Thi Xa Lagi-Binh Thuan/Kantor Kejaksaan Negeri Ranai No.51 Kec.Bunguran Timur Kab. Natuna;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Nahkoda KM.BTH 98602 TS;
Pendidikan : 7 Tahun (Setingkat SD);
Terdakwa tidak dikenakan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa didampingi oleh Penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di muka persidangan;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tertanggal 29 September 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tertanggal 29 September 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa melalui Penterjemahnya di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN HOAN selaku Nahkoda KM. BTH 98602 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. BTH 98602 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 55/Pen.Pid,Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 11 Agustus 2016
 - 1 (satu) unit alat tangkap gill Net dan 9 (sembilan) hand line;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi VHF SEA EAGLE 6900;
 - 1 (satu) unit alat navigasi GPS FURUNO GP – 31;
 - 1 (Satu) unit kompas basah express A 120;
 - 1 (satu) unit Echo Sounder Furuno FCV – 620;
 - 1 (satu) Kg ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak \pm 100 Kg (seratus kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 41/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 08 Agustus 2016;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui penterjemahnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya,

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK : PDM-79/RNI/09/2016 tanggal 22 September 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN HOAN selaku Nahkoda KM. BTH 98602 TS yang merupakan kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera kebangsaan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 09.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°21'563" LU - 109°35'252" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN HOAN melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring gillnet dan pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama, kemudian jaring gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam, kemudian jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjatut didalam jaring, sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis, selayang atau tongkol, sedangkan cara kerja alat tangkap pancing ulur mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai kedasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es.
- Bahwa spesifikasi alat tangkap berupa jaring gillnet yang terdapat pada kapal KM BTH 98602 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN VAN

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOAN adalah lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya, panjang jaring 120 meter dan lebar 40 centi meter dengan mata jaring berukuran 1 (satu) inchi, sedangkan pada alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter diatas pemberat terdapat 2 (dua) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antara cabang sekira 50 (lima puluh) centimeter.

- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN HOAN selaku Nahkoda KM. BTH 98602 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titik penangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BTH 98602 TS pada titik koordinat 06°21'563" LU - 109°35'252" BT dan selanjutnya Mualim III KP. Orca 03 yakni saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md. dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa jaring gillnet sebanyak 1 (satu) unit, pancing ulur sebanyak 9 (Sembilan) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 98602 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

ATAU:

KEDUA

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN HOAN selaku Nahkoda KM. BTH 98602 TS yang merupakan kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera kebangsaan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 09.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°21'563" LU - 109°35'252" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan memasarkan yang tidak memiliki SIUP" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN HOAN melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring gillnet dan pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama, kemudian jaring gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam, kemudian jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat di dalam jaring, sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis, selayang atau tongkol, sedangkan cara kerja alat tangkap pancing ulur mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai kedasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es.
- Bahwa spesifikasi alat tangkap berupa jaring gillnet yang terdapat pada kapal KM BTH 98602 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN VAN HOAN adalah lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya, panjang jaring 120 meter dan lebar 40 centi meter dengan mata jaring berukuran 1 (satu) inchi, sedangkan pada alat tangkap pancing ulur memiliki cirri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter diatas pemberat terdapat 2 (dua) tali cabang sepanjang 50 (lima

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) centimeter, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antara cabang sekira 50 (lima puluh) centimeter.

- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN HOAN selaku Nahkoda KM. BTH 98602 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titik penangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BTH 98602 TS pada titik koordinat 06°21'563" LU - 109°35'252" BT dan selanjutnya Mualim III KP. Orca 03 yakni saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md. dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa jaring gillnet sebanyak 1 (satu) unit, pancing ulur sebanyak 9 (Sembilan) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 98602 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

ATAU :

KETIGA

Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN HOAN selaku Nahkoda KM. BTH 98602 TS yang merupakan kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera kebangsaan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 09.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°21'563" LU - 109°35'252" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadilinya “nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN HOAN melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring gillnet dan pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama, kemudian jaring gillnet dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam, kemudian jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat di dalam jaring, sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis, selang atau tongkol, sedangkan cara kerja alat tangkap pancing ulur mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai ke dasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palkah dan diberies.
- Bahwa spesifikasi alat tangkap berupa jaring gillnet yang terdapat pada kapal KM BTH 98602 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN VAN HOAN adalah lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya, panjang jaring 120 meter dan lebar 40 centi meter dengan mata jaring berukuran 1 (satu) inchi, sedangkan pada alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter diatas pemberat terdapat 2 (dua) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antara cabang sekira 50 (lima puluh) centimeter.
- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN HOAN selaku Nahkoda KM. BTH 98602 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpindah mencari titik penangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



kapal KM. BTH 98602 TS pada titik koordinat 06°21'563" LU - 109°35'252" BT dan selanjutnya Mualim III KP. Orca 03 yakni saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md. dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa jaring gillnet sebanyak 1 (satu) unit, pancing ulur sebanyak 9 (sembilan) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 98602 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penterjemah menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vo Thanh Nam**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta hubungan karena pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan anak buah kapal (ABK) KM.BTH 98602 TS dan Terdakwa adalah nahkodanya;
 - Bahwa seingat saksi kapal yang disandarkan di Dermaga Satker PSDKP Natuna adalah KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa yang ditangkap kapal patroli Indonesia KP.Orca.03;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai juru mesin KM. BTH 98602 TS;
 - Bahwa selain sebagai KKM Kapal KM. BTH 98602 TS, saksi juga ikut memancing ikan dengan menggunakan pancing ulur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi jumlah awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semuanya tidak punya paspor maupun seaman book;
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja yaitu KM. BTH 98602 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, tonage saksi tidak tahu, menggunakan mesin Yamaha Hino 6 Cylinder 300 PK dan berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal yang menangkap KM. BTH 98602 TS adalah kapal pengawas Indonesia dengan nomor lambung 6003 (KP.Orca 03) tertangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 pagi hari antara jam 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB;
- Bahwa saat dikejar petugas/kapal patroli, Terdakwa sebagai nahkoda kapal sedang mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas patroli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak KM.BTH 98602 TS berangkat hingga tertangkap oleh KP. ORCA 03;
- Bahwa seingat saksi alat tangkap yang digunakan adalah pancing ulur (*hand line*) dan *Gillnet*. Cara mengoperasikannya yaitu mula-mula kapal KM. BTH 98602 TS menuju lokasi penangkapan ikan yang ditentukan oleh nahkoda. Kemudian Nahkoda memerintahkan anak buah kapal untuk mulai memancing dengan cara pancing ulur yang telah diberi umpan diturunkan ke laut. Ketika pancing sudah terasa dimakan ikan, maka pancing ditarik, ikan hasil tangkapan akan dilepas dari mata pancing dan disimpan di dalam palkah dengan dilapisi es. Pancing ulur ini adalah alat tangkap utama untuk menangkap ikan demersal seperti kerapu, ikan merah dan ikan mata besar. Sedangkan jaring/*Gillnet* digunakan untuk menangkap ikan umpan dan lauk ABK kapal. Cara mengoprasikan *Gillnet* dengan memasukkan jaring ke dalam laut, jaring dibiarkan hanyut selama 2-3 jam. Kemudian jaring ditarik ke atas kapal. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis seperti ikan layang, tongkol kecil, dan selayang;
- Bahwa seingat saksi ketika KM.BTH 98602 TS ditangkap, alat tangkap berada di atas kapal dan sudah ada ikan hasil tangkapan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal KM. BTH 98602 TS adalah Terdakwa sebagai Nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal;
- Bahwa di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima)

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nguyen Minh Quyen, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta hubungan karena pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan anak buah kapal (ABK) KM.BTH 98602 TS dan Terdakwa adalah nahkodanya;
- Bahwa seingat saksi kapal yang disandarkan di Dermaga Satker PSDKP Natuna adalah KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa yang ditangkap kapal patroli Indonesia KP.Orca.03;
- Bahwa tugas saksi adalah memancing ikan dengan menggunakan pancing ulur;
- Bahwa seingat saksi jumlah awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semuanya tidak punya paspor maupun seaman book;
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja yaitu KM. BTH 98602 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, tonage saksi tidak tahu, menggunakan mesin Yamaha Hino 6 Cylinder 300 PK dan berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal yang menangkap KM. BTH 98602 TS adalah kapal pengawas Indonesia dengan nomor lambung 6003 (KP.Orca 03) tertangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 pagi hari antara jam 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB;
- Bahwa saat dikejar petugas/kapal patroli, Terdakwa sebagai nahkoda kapal sedang mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas patroli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak KM.BTH 98602 TS berangkat hingga tertangkap oleh KP. ORCA 03;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi alat tangkap yang digunakan adalah Pancing Ulur (*hand line*) dan *Gillnet*. Cara mengoperasikannya yaitu mula-mula kapal KM. BTH 98602 TS menuju lokasi penangkapan ikan yang ditentukan oleh nahkoda. Kemudian Nahkoda memerintahkan anak buah kapal untuk mulai memancing dengan cara pancing ulur yang telah diberi umpan diturunkan ke laut. Ketika pancing sudah terasa dimakan ikan, maka pancing ditarik, ikan hasil tangkapan akan dilepas dari mata pancing dan disimpan di dalam palkah dengan dilapisi es. Pancing ulur ini adalah alat tangkap utama untuk menangkap ikan demersal seperti kerapu, ikan merah dan ikan mata besar. Sedangkan jaring/*Gillnet* digunakan untuk menangkap ikan umpan dan lauk ABK kapal. Cara mengoprasikan *Gillnet* dengan memasukkan jaring ke dalam laut, jaring dibiarkan hanyut selama 2-3 jam. Kemudian jaring ditarik ke atas kapal. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan ikan pelagis seperti ikan layang, tongkol kecil, dan selayang;
- Bahwa seingat saksi ketika KM.BTH 98602 TS ditangkap, alat tangkap berada di atas kapal dan sudah ada ikan hasil tangkapan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal KM. BTH 98602 TS adalah Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal yang mengatur semua kerja di kapal;
- Bahwa di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi;
- Bahwa saat tertangkap KM. BTH 98602 TS baru selesai menarik jaring dan sedang berusaha lari dari kejaran petugas;
- Bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam sudah sekitar satu minggu hingga tertangkap kapal patroli Indonesia. KM. BTH 98602 TS tidak menggunakan/menibarkan bendera apapun;
- Bahwa ketika KM.BTH 98602 TS ditangkap, alat tangkap berada di atas kapal KM. BTH 98602 TS, dan sudah ada ikan hasil tangkapan berkisar 70-100 kg;
- Bahwa di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta hubungan karena pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pelaksanaan Kapal Pengawas KP.ORCA 03 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.9777/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG.9781/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap KP ORCA 03 bernama KM. BTH 98602 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP.ORCA 03 sedang melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) di Laut Natuna WPPNRI 711, sekira pukul 09.02 WIB pada radar KP.ORCA 03 mendeteksi 8 (delapan) kapal yang akan dijadikan target operasi. Delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa selanjutnya KP. ORCA 03 yang saat itu berada pada posisi koordinat 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT, melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa di posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT, KM. BTH 99514 TS yang dinakhodai oleh NGUYEN TUAN VU di posisi 06° 16. 075' LU – 109° 38. 156' BT, KM. BTH 97729 TS yang dinakhodai oleh NGUYEN DINH SINH di posisi 06° 17. 519' LU – 109° 37. 361' BT, KM. BTH 97974 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN THANH di posisi 06° 19. 984' LU – 109° 34. 304' BT, KM. BTH 97292 TS yang dinakhodai oleh TRAN VAN YEN di posisi 06° 21. 606' LU – 109° 36. 363' BT, KM. BTH 98869 TS yang dinakhodai oleh

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGUYEN TRI DUNG di posisi 06° 24. 411' LU – 109° 34. 170' BT, KM BTH 98350 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN PHUONG di posisi 06° 29. 852' LU – 109° 28. 660' BT, dan KM. BTH 99962 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN THE PUONG di posisi 06° 29.852' LU – 109° 28. 666' BT;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ke delapan kapal tersebut tidak memiliki dokumen dan surat ijin yang sah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE I laut Natuna;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar Pukul 15.10 WIB KM. BTH 98869 TS mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sehingga kapal tersebut ditenggelamkan karena sudah tidak bisa diperbaiki mesin induknya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB KP.ORCA 03 melakukan Pengawasan KIA yang tersisa yaitu 7 (Tujuh) kapal menuju Satker PSDKP Pulau tiga Natuna. Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekat yakni dermaga Satker PSDKP Natuna;
- Bahwa saksi menerangkan kapal KM. BTH 98602 TS saat ditangkap pukul 09.30 WIB dan tidak memasang atau mengibarkan bendera negara apapun;
- Bahwa saksi menerangkan posisi Nakhoda KM. BTH 98602 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM. BTH 98602 TS yaitu Nakhoda bernama Terdakwa Nguyen Van Hoan, ABK dan Nakhoda berjumlah 8 (delapan) orang, semua warga Negara Vietnam tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook, tidak diketemukan Dokumen/Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI, SPB) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan KM. BTH 98602 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan pada KM. BTH 98602 TS ditemukan alat penangkap ikan berupa *Gillnet* berjumlah satu unit dan pancing Ulur sembilan unit ;

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di atas kapal KM.BTH 98602TS ditemukan ikan hasil tangkapan \pm 100 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Pijar Wijayanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta hubungan karena pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pelaksanaan Kapal Pengawas KP.ORCA 03 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.9777/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG.9781/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap KP ORCA 03 bernama KM. BTH 98602 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP.ORCA 03 sedang melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) di Laut Natuna WPPNRI 711, sekira pukul 09.02 WIB pada radar KP.ORCA 03 mendeteksi 8 (delapan) kapal yang akan dijadikan target operasi. Delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa selanjutnya KP. ORCA 03 yang saat itu berada pada posisi koordinat 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT, melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa di posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT, KM. BTH 99514 TS yang dinakhodai oleh NGUYEN TUAN VU di posisi 06° 16. 075' LU – 109° 38. 156' BT, KM. BTH 97729 TS yang dinakhodai oleh NGUYEN DINH SINH di posisi 06° 17. 519' LU – 109° 37. 361' BT, KM. BTH 97974 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN THANH di posisi 06° 19. 984' LU – 109° 34. 304' BT, KM. BTH 97292 TS yang dinakhodai oleh TRAN VAN YEN di posisi 06° 21. 606' LU – 109° 36. 363' BT, KM. BTH 98869 TS yang dinakhodai oleh

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGUYEN TRI DUNG di posisi 06° 24. 411' LU – 109° 34. 170' BT, KM BTH 98350 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN PHUONG di posisi 06° 29. 852' LU – 109° 28. 660' BT, dan KM. BTH 99962 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN THE PUONG di posisi 06° 29.852' LU – 109° 28. 666' BT;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ke delapan kapal tersebut tidak memiliki dokumen dan surat ijin yang sah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE I laut Natuna;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar Pukul 15.10 WIB KM. BTH 98869 TS mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sehingga kapal tersebut ditenggelamkan karena sudah tidak bisa diperbaiki mesin induknya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB KP.ORCA 03 melakukan Pengawasan KIA yang tersisa yaitu 7 (Tujuh) kapal menuju Satker PSDKP Pulau tiga Natuna. Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekat yakni dermaga Satker PSDKP Natuna;
- Bahwa saksi menerangkan kapal KM. BTH 98602 TS saat ditangkap pukul 09.30 WIB dan tidak memasang atau mengibarkan bendera negara apapun;
- Bahwa saksi menerangkan posisi Nakhoda KM. BTH 98602 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM. BTH 98602 TS yaitu Nakhoda bernama Terdakwa Nguyen Van Hoan, ABK dan Nakhoda berjumlah 8 (delapan) orang, semua warga Negara Vietnam tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook, tidak diketemukan Dokumen/Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI, SPB) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan KM. BTH 98602 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan pada KM. BTH 98602 TS ditemukan alat penangkap ikan berupa *Gillnet* berjumlah satu unit dan pancing Ulur sembilan unit ;

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di atas kapal KM.BTH 98602TS ditemukan ikan hasil tangkapan \pm 100 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Solikhin,S.St.Pi (Ahli bidang perikanan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa Pengalaman kerja Ahli yaitu Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2013, sebelumnya Ahli pernah bekerja di laut kapal perikanan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang. Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai Nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012, Setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan KM. BTH 98602 TS yaitu pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya di Dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atas dasar surat panggilan dari penyidik berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor : 870/DKP-SET/339 tanggal 3 Agustus 2016 Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikanan, berdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor:APi.24/PPNS-Kan/NTN-Sta.2/PP.520/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal bantuan keterangan/pendapat ahli perikanan;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan di kapal KM. BTH 98602 TS diketahui bahwa ada 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung belum siap pakai yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi;
- Bahwa ahli menjelaskan spesifikasi alat tangkap *Gillnet* di KM. BTH 98602 panjang jaring 120 m dan lebar 40 m. Jarak antar pelampung 20 cm dan jarak antar pemberat 30 cm dengan mata jaring berukuran 1 inchi.

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 meter pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 kg, sekira 50 cm di atas pemberat terdapat 2 tali cabang sepanjang 50 cm, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antar cabang sekira 50 cm;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di Kapal KM. BTH 98602 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menjelaskan cara kerja kapal penangkap ikan jenis *Gillnet* permukaan yang ada Kapal KM. BTH 98602 TS adalah dengan cara menghadang arah renang gerombolan ikan pelagis yang menjadi sasaran tangkapan sehingga terjatuh pada jaring. Awal kerjanya *Gillnet* yaitu mula-mula menurunkan jaring atau *Gillnet*nya kedalam air. Antar ujung satu dan ujung lainnya diberi pelampung atau bendera sebagai penanda. Kemudian gill net dibiarkan hanyut selama beberapa waktu sekitar 2-3 Jam selanjutnya *Gillnet* diangkat dari dalam air dan ikan yang terjatuh diambil dari *Gillnet*. Ikan yang tertangkap berupa ikan pelagis kecil. Sedangkan Pancing ulur yang ada di KM. BTH 98602 TS merupakan alat tangkap sederhana yang dioperasikan dengan cara menurunkan tali pancing dan mata pancing tanpa menggunakan joran yang dilengkapi dengan umpan. Pengoperasian pancing ulur yang telah diberi umpan dilempar ke dalam

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan hingga pemberat sampai ke dasar perairan, ikan yang menjadi sasarannya adalah ikan demersal;

- Bahwa ahli menjelaskan posisi KM. BTH 98602 TS pada saat tertangkap di koordinat 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT adalah termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Said Lukman, SE (Ahli Pelayaran), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa riwayat pekerjaannya ahli yaitu Ahli bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli sejak Februari tahun 1981. Selama bertugas, pernah mengikuti pendidikan keterampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa definisi kapal dan definisi pelayaran yaitu kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa ahli menerangkan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal penangkap ikan KM. BTH 98602 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. ORCA 03 pada tanggal 24 Juli 2016 tidak mengibarkan bendera bendera apapun, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BTH 98602 TS adalah termasuk kapal asing;

- Bahwa ahli menjelaskan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan UU. No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 Mil laut ke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 Mil sampai 200 Mil ke arah laut luas;
- Bahwa berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi koordinat KM.BTH 98602 TS saat terdeteksi radar KP.ORCA.03 pada titik koordinat 06°17.892' LU - 109°29.052' BT dan posisi saat dikejar/dipergoki 06°19.642' LU - 109°33.903' BT dan tertangkap pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT, adalah masuk dan berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna;
- Bahwa KM. BTH 98602 TS tidak memasang bendera apapun, namun secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu;
- Bahwa KM. BTH 98602 TS berukuran 35 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 11,80 meter dan lebar kapal 4,5 meter, dalam kapal 2,10 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri;
- Bahwa KM. BTH 98602 TS menggunakan merk mesin penggerak Hino 6 Cylinder berdaya 280 PK;
- Bahwa berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa KM. BTH 98602 TS berasal dari Negara Vietnam;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa dapat mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, akan

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang didampingi penterjemah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapal yang ditangkap Kapal Pengawas Indonesia KP Orca 03 adalah KM. BTH 98602 TS yang Terdakwa sebagai nahkoda tertangkap pada tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB dengan posisi koordinat kapal Terdakwa saat tertangkap adalah sesuai posisi GPS 06° 28' LU – 109° 35' BT dan menurut petugas merupakan perairan Indonesia;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengemudikan kapal, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur anak buah kapal. Tanggungjawab Terdakwa adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di laut;
- Bahwa pemilik Kapal KM.BTH 98602 TS bernama Nguyen Hoeng dia beralamat di Lagi Binh thuan Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di perairan Indonesia dan tidak memiliki dokumen Indonesia;
- Bahwa jumlah awak kapal delapan orang termasuk Terdakwa. Kapal KM. BTH 98602 TS berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Kapal Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 5 (lima) hari hingga ditangkap dan masuk perairan Indonesia baru satu 1 (satu) hari. Saat ditangkap kapal tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa kapal KM. BTH 98602 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. *Gillnet* digunakan untuk mendapatkan ikan digunakan untuk umpan untuk pancing ulur dan lauk makan para ABK kapal. Sedangkan pancing ulur digunakan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan utama;
- Bahwa alat tangkap KM. BTH 98602 TS berupa *Gillnet* yang memiliki ciri-ciri berupa lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya. Panjang jaring 120 m dan lebar 40 cm. Jarak antar pelampung 20 cm dan jarak antar pemberat 30 cm dengan mata jaring berukuran 1 inchi. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 kg, sekira 50 cm di atas

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberat terdapat 2 tali cabang sepanjang 50 cm, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antar cabang sekira 50 cm;

- Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap *Gillnet* adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gill net dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis;
- Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur dengan adalah mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan kelaut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan maka tali pancing ditarik. jika ada ikan yang terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es;
- Bahwa saat ditangkap, di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat *Gillnet* dan pancing ulur berada di atas kapal. Sudah ada ikan hasil tangkapan;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan yang diperoleh kurang lebih 100 kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa kapal KM. BTH 98602 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti ukuran kapal dan mesin yang digunakan KM. BTH 98602 TS karena Terdakwa baru trip ini membawa kapal KM. BTH 98602 TS;
- Bahwa kapal KM. BTH 98602 TS tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk SIPI, SIUP, maupun SPB;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KM.BTH 98602 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor : 55/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 11 Agustus 2016;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat tangkap gill net dan 9 (sembilan) hand line;
- 1 (satu) alat komunikasi VHF SEA EAGLE 6900;
- 1 (satu) alat navigasi GPS FURUNO GP- 31;
- 1 (satu) unit kompas basah express A 120;
- 1 (satu) Echo Sounder Furuno FCV-620;
- 1 (satu) ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak \pm 100 Kg (seratus) kilogram yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai No.41/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran, tanggal 08 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar wilayah perairan Republik Indonesia tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi koordinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98602 TS merupakan kapal ikan dengan Nakhodanya Terdakwa dan 8 (delapan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98602 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinahkodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS saat ditangkap pukul 09.30 WIB tidak memasang atau mengibarkan bendera negara apapun;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98602 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar alat tangkap yang ditemukan di kapal KM. BTH 98602 TS adalah *Gill net* yang berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur/*hand line*;
- Bahwa benar KM. BTH 98602 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98602TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 5 (lima) hari hingga ditangkap dan masuk perairan Indonesia baru satu 1 (satu) hari;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. *Gillnet* digunakan untuk mendapatkan ikan digunakan untuk umpan untuk pancing ulur dan lauk makan para ABK kapal. Sedangkan pancing ulur digunakan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan utama;
- Bahwa benar alat tangkap KM. BTH 98602 TS berupa *Gillnet* yang memiliki ciri-ciri berupa lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya. Panjang jaring 120 m dan lebar 40 cm. Jarak antar pelampung 20 cm dan jarak antar pemberat 30 cm dengan mata jaring berukuran 1 inci. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 kg, sekira 50 cm di atas pemberat terdapat 2 tali cabang sepanjang 50 cm, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antar cabang sekira 50 cm;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap *Gillnet* adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gill net dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur dengan adalah mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan kelaut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan maka tali pancing ditarik. jika ada ikan yang terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es;
- Bahwa benar saat ditangkap, di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat *Gillnet* dan pancing ulur berada di atas kapal. Sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh kurang lebih 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi koordinat KM.BTH 98602 TS saat terdeteksi radar KP.ORCA.03 pada titik koordinat 06°17.892' LU - 109°29.052' BT dan posisi saat dikejar/dipergoki 06°19.642' LU - 109°33.903' BT dan tertangkap pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT, adalah masuk dan berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;**
3. **Melakukan penangkapan ikan ;**
4. **Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;**
5. **Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa Nguyen Van Hoan** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar wilayah perairan Republik Indonesia tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi koordinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98602 TS merupakan kapal ikan dengan Nakhodanya Terdakwa dan 8 (delapan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98602 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinakhodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;

- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS saat ditangkap pukul 09.30 WIB tidak memasang atau mengibarkan bendera negara apapun;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98602 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar alat tangkap yang ditemukan di kapal KM. BTH 98602 TS adalah *Gill net* yang berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur/*hand line*;
- Bahwa benar KM. BTH 98602 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98602TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 5 (lima) hari hingga ditangkap dan masuk perairan Indonesia baru satu 1 (satu) hari;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. *Gillnet* digunakan untuk mendapatkan ikan digunakan untuk umpan untuk pancing ulur dan lauk makan para ABK kapal. Sedangkan pancing ulur digunakan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan utama;
- Bahwa benar alat tangkap KM. BTH 98602 TS berupa *Gillnet* yang memiliki ciri-ciri berupa lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya. Panjang jaring 120 m dan lebar 40 cm. Jarak antar pelampung 20 cm dan jarak antar pemberat 30 cm dengan mata jaring berukuran 1 inci. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 kg, sekira 50 cm di atas pemberat terdapat 2 tali cabang sepanjang 50 cm, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antar cabang sekira 50 cm;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap *Gillnet* adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap *Gill net* dibiarkan

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanyut di air hingga 2-3 jam selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis;

- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur dengan adalah mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan kelaut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan maka tali pancing ditarik. jika ada ikan yang terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es;
- Bahwa benar saat ditangkap, di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat *Gillnet* dan pancing ulur berada di atas kapal. Sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh kurang lebih 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi koordinat KM.BTH 98602 TS saat terdeteksi radar KP.ORCA.03 pada titik koordinat 06°17.892' LU - 109°29.052' BT dan posisi saat dikejar/dipergoki 06°19.642' LU - 109°33.903' BT dan tertangkap pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT, adalah masuk dan berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa KM.BTH 98602 TS yang saat itu dinahkodai oleh Terdakwa tidak mengibarkan bendera negara manapun, namun baik Terdakwa maupun 8 (delapan) Anak Buah Kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam. Disamping itu juga walaupun KM.BTH 98602 TS tidak sedang mengibarkan bendera negara manapun, berdasarkan kontruksi kapal sesuai dengan keterangan ahli pelayaran terhadap KM.BTH 98602 TS adalah termasuk kategori kapal asing;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 UU RI Nomor: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia ;

Menimbang, bahwa KM.BTH 98602 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai kapal penangkap ikan di Indonesia, maka KM.BTH 98602 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bab ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 20014 Tentang Perikanan, pengertian melakukan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar wilayah perairan Republik Indonesia tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi kodinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559' BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98602 TS merupakan kapal ikan dengan Nakhodanya Terdakwa dan 8 (delapan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98602 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinakhodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS saat ditangkap pukul 09.30 WIB tidak memasang atau mengibarkan bendera negara apapun;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98602 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar alat tangkap yang ditemukan di kapal KM. BTH 98602 TS adalah *Gill net* yang berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur/*hand line*;
- Bahwa benar KM. BTH 98602 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98602TS yang dinakhodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 5 (lima) hari hingga ditangkap dan masuk perairan Indonesia baru satu 1 (satu) hari;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. *Gillnet* digunakan

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



untuk mendapatkan ikan digunakan untuk umpan untuk pancing ulur dan lauk makan para ABK kapal. Sedangkan pancing ulur digunakan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan utama;

- Bahwa benar alat tangkap KM. BTH 98602 TS berupa *Gillnet* yang memiliki ciri-ciri berupa lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya. Panjang jaring 120 m dan lebar 40 cm. Jarak antar pelampung 20 cm dan jarak antar pemberat 30 cm dengan mata jaring berukuran 1 inci. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 kg, sekira 50 cm di atas pemberat terdapat 2 tali cabang sepanjang 50 cm, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antar cabang sekira 50 cm;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap *Gillnet* adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gill net dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur dengan adalah mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan kelaut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan maka tali pancing ditarik. jika ada ikan yang terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es;
- Bahwa benar saat ditangkap, di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat *Gillnet* dan pancing ulur berada di atas kapal. Sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh kurang lebih 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi koordinat KM.BTH 98602 TS saat terdeteksi radar KP.ORCA.03 pada titik koordinat 06°17.892' LU - 109°29.052' BT dan posisi saat dikejar/dipergoki 06°19.642' LU - 109°33.903' BT dan tertangkap pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT, adalah masuk dan berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut ditemukan alat penangkap ikan yang dipergunakan pada KM.BTH 98602 TS tersebut berupa alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan tersebut diketahui ditemukan adanya barang bukti ikan sebanyak ± 100 (seratus) Kg yang disimpan dalam palka dalam kondisi baru dipacking dengan pecahan es batu dengan jenis ikan berupa ikan kerapu, ikan mata besar dan ikan merah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penangkapan ikan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bab ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi ;

- a. Perairan Indonesia ;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar wilayah perairan Republik Indonesia tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi koordinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98602 TS merupakan kapal ikan dengan Nahkodanya Terdakwa dan 8 (delapan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98602 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinakhodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;

- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS saat ditangkap pukul 09.30 WIB tidak memasang atau mengibarkan bendera negara apapun;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98602 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar alat tangkap yang ditemukan di kapal KM. BTH 98602 TS adalah *Gill net* yang berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur/*hand line*;
- Bahwa benar KM. BTH 98602 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98602TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 5 (lima) hari hingga ditangkap dan masuk perairan Indonesia baru satu 1 (satu) hari;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. *Gillnet* digunakan untuk mendapatkan ikan digunakan untuk umpan untuk pancing ulur dan lauk makan para ABK kapal. Sedangkan pancing ulur digunakan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan utama;
- Bahwa benar alat tangkap KM. BTH 98602 TS berupa *Gillnet* yang memiliki ciri-ciri berupa lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya. Panjang jaring 120 m dan lebar 40 cm. Jarak antar pelampung 20 cm dan jarak antar pemberat 30 cm dengan mata jaring berukuran 1 inci. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 kg, sekira 50 cm di atas pemberat terdapat 2 tali cabang sepanjang 50 cm, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antar cabang sekira 50 cm;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap *Gillnet* adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap *Gill net* dibiarkan

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyut di air hingga 2-3 jam selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis;

- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur dengan adalah mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan kelaut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan maka tali pancing ditarik. jika ada ikan yang terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es;
- Bahwa benar saat ditangkap, di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat *Gillnet* dan pancing ulur berada di atas kapal. Sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh kurang lebih 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi koordinat KM.BTH 98602 TS saat terdeteksi radar KP.ORCA.03 pada titik koordinat 06°17.892' LU - 109°29.052' BT dan posisi saat dikejar/dipergoki 06°19.642' LU - 109°33.903' BT dan tertangkap pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT, adalah masuk dan berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, posisi kapal KM.BTH 98602 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Pengawas KP Orca 03 adalah berada pada posisi saat terdeteksi radar pada kodinat 06°17.892' LU - 109°29.052' BT dan posisi saat dikejar/dipergoki 06°19.642' LU - 109°33.903' BT dan tertangkap pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang telah menetapkan 11 wilayah WPP-RI

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana posisi kordinat tersebut sebagaimana keterangan ahli perikanan dan ahli pelayaran adalah benar termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 di Laut Natuna;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.02 WIB, Kapal Pengawas yaitu KP ORCA 03 yang sedang melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar wilayah perairan Republik Indonesia tepatnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna pada posisi kodinat 03° 46' 408" LU - 104° 45' 553" BT mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi yaitu delapan target operasi berada diposisi masing-masing yaitu 06°17.892' LU - 109°29.052' BT, 06° 21.563' LU - 109° 35.252' BT, 06°16.075' LU - 109°38.156' BT, 06°17.519' LU - 109°37.361' BT, 06°19.984' LU - 109°34.304' BT, 06°22.021' LU - 109°36.170' BT, 06°24.894' LU - 109°30.766' BT, dan 06° 24.207' LU - 109° 30.100' BT;
- Bahwa benar selanjutnya KP. ORCA 03 yang berada di posisi 06° 19. 059' LU - 109° 32. 559 BT telah melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH 98602 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal dengan nama lambung KM. BTH 98602 TS merupakan kapal ikan dengan Nahkodanya Terdakwa dan 8 (delapan) Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Terdakwa kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook;
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. BTH 98602 TS tersebut adalah saksi Syamsuddin Syaria Kubi, A.Md dan saksi Pijar Wijayanto yang merupakan mualim Kapal Pengawas KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORCA 03 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pemeriksaan tersebut kapal yang dinahkodai Terdakwa tersebut dalam menangkap ikan di perairan Indonesia/ ZEE Indonesia tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS saat ditangkap pukul 09.30 WIB tidak memasang atau mengibarkan bendera negara apapun;
- Bahwa benar posisi Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BTH 98602 TS pada saat di tangkap sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan;
- Bahwa benar alat tangkap yang ditemukan di kapal KM. BTH 98602 TS adalah *Gill net* yang berjumlah 1 (satu) unit dan Pancing Ulur/*hand line*;
- Bahwa benar KM. BTH 98602 TS telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar KM.BTH 98602TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Tuan Vietnam sudah 5 (lima) hari hingga ditangkap dan masuk perairan Indonesia baru satu 1 (satu) hari;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap *Gillnet* siap pakai serta 9 (Sembilan) unit pancing ulur dimana 5 (lima) gulung pancing siap pakai dan 4 (empat) gulung utuh yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. *Gillnet* digunakan untuk mendapatkan ikan digunakan untuk umpan untuk pancing ulur dan lauk makan para ABK kapal. Sedangkan pancing ulur digunakan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan utama;
- Bahwa benar alat tangkap KM. BTH 98602 TS berupa *Gillnet* yang memiliki ciri-ciri berupa lembaran jaring yang ada pelampung dan pemberatnya. Panjang jaring 120 m dan lebar 40 cm. Jarak antar pelampung 20 cm dan jarak antar pemberat 30 cm dengan mata jaring berukuran 1 inci. Sedangkan pada pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 kg, sekira 50 cm di atas pemberat terdapat 2 tali cabang sepanjang 50 cm, masing-masing cabang terdapat 1 (satu) mata pancing dengan jarak antar cabang sekira 50 cm;

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap *Gillnet* adalah mula-mula ujung jaring dan pelampung utama berupa bola diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan kelaut perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah hingga sampai ujung jaring yang lain yang juga dilengkapi pelampung utama. Alat tangkap Gill net dibiarkan hanyut di air hingga 2-3 jam selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan pelagis kecil seperti ikan terbang, selayang atau tongkol. Alat tangkap ini dioperasikan hanya jika umpan untuk pancing atau lauk untuk makan akan habis;
- Bahwa benar cara mengoperasikan alat tangkap pancing ulur dengan adalah mula-mula kail pada pancing diberi umpan, selanjutnya tali pancing diturunkan kelaut. Jika ada tanda-tanda kail pancing termakan ikan maka tali pancing ditarik. jika ada ikan yang terjat ikan akan dilepas dari kail dan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es;
- Bahwa benar saat ditangkap, di kapal KM. BTH 98602 TS terdapat *Gillnet* dan pancing ulur berada di atas kapal. Sudah ada ikan hasil tangkapan yang diperoleh kurang lebih 100 (seratus) kg. Jenis ikannya berupa ikan kerapu, mata besar, dan ikan merah;
- Bahwa benar kapal KM. BTH 98602 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, Kompas dan Echo sounder;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa alat tangkap pancing ulur, alat navigasi, alat komunikasi dan foto-foto berupa kapal, jaring gillnet, ikan hasil tangkap yang sudah disisihkan dalam kondisi kering, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi koordinat KM.BTH 98602 TS saat terdeteksi radar KP.ORCA.03 pada titik koordinat 06°17.892' LU - 109°29.052' BT dan posisi saat dikejar/dipergoki 06°19.642' LU - 109°33.903' BT dan tertangkap pada posisi 06° 21. 563' LU – 109° 35. 252' BT, adalah masuk dan berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan petugas Kapal Pengawas KP Orca 03 terhadap KM.BTH 98602 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa, dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen atau

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan surat, tidak ditemukan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum jika Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara melainkan pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti denda berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian



antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;

- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat tangkap gill net dan 9 (sembilan) hand line, 1 (satu) alat komunikasi VHF SEA EAGLE 6900, 1 (satu) alat navigasi GPS FURUNO GP- 31 dan 1 (satu) unit kompas basah express A 120, 1 (satu) Echo Sounder Furuno FCV-620 adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut tetap dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak \pm 100 (seratus) Kg yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri No.41/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 08 Agustus 2016 adalah merupakan hasil kejahatan dan karena sifatnya yang cepat rusak, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KM.BTH 98602 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor : 55/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 11 Agustus 2016, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan Republik Indonesia khususnya sumberdaya perikanan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN HOAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat tangkap gill net dan 9 (sembilan) hand line;
 - 1 (satu) alat komunikasi VHF SEA EAGLE 6900;
 - 1 (satu) alat navigasi GPS FURUNO GP- 31;
 - 1 (satu) unit kompas basah express A 120;
 - 1 (satu) Echo Sounder Furuno FCV-620;
 - 1 (satu) ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak \pm 100 Kg (seratus kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri No.41/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran,tanggal 08 Agustus 2016;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan No.38/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 oleh kami : **M.FAHRI IKHSAN,SH** sebagai Hakim Ketua, **MEISON AZIZ,SE,SH** dan **Ir.UNTUNG SUNARDI, MM** Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADRY,B, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **HENDRI SIPAYUNG,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MEISON AZIZ,SE,SH

M.FAHRI IKHSAN,SH

Ir.UNTUNG SUNARDI, MM

Panitera Pengganti,

HADRY.B,SH